

**KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI



Oleh :

SUBAGJO
1311600176

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

**KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh :

SUBAGJO
NBI. 1311600176

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

**KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**


SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi
salah satu syarat guna mencapai
gelar sarjana hukum**

Oleh :

**SUBAGJO
1311600176**

Dosen Pembimbing


**Hari Soeskandi, SH.,MH.
NPP/NIP : 20310860066**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

**KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Oleh :

SUBAGJO
1311600176

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 10 Januari 2020
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 019/K/FH/1/2020
Tanggal : 8 Januari 2020**

TIM PENGUJI

Ketua : Hari Soeskandi, SH.,MH.
NIP/NPP : 2031860066

Sekretaris : H.R. Adianto Mardijono, SH.,M.Si.
NIP/NPP : 20310930349

Anggota : Syofyan Hadi, SH.,MH.
NIP/NPP : 20310130611



**Mengetahui :
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan**



Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 20310860065

HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Subagjo

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Januari 2020



NPM: 1311600176

HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Subagjo

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Benar bebas dari publikasi ganda, apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Januari 2020

Hormat Saya,



NPM: 1311600176



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN

Jl. Semolowaru 45 Surabaya

Tlp. 031 593 1800 (ex.311)

Email : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUBAGJO
NBI : 1311600176
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Jenis Karya : Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul :

KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA PENGEHARAN
NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkann media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum.

Dibuat di Pada : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Tanggal : 27-01-2020

Yang Menyatakan,



(.....SUBAGJO.....)

HALAMAN PERSEMBAHAN

ILMU,

BUKAN SEBERAPA BANYAK ILMU DIPELAJARI,
TAPI SEBERAPA BANYAK ILMU DAN DITERAPKAN.

BUKAN SEBERAPA TINGGI TINGKAT PENDIDIKAN YANG DICAPAI,
TAPI SEBERAPA BESAR MANFAAT ILMU ITU DIRASAKAN OLEHNYA DAN
LINGKUNGAN.

BUKAN SEBERAPA JAUH JARAK YANG DITEMPUH UNTUK MENCAPAINYA,
TAPI SEBERAPA JAUH ILMU DAPAT DIAJARKAN KE GENERASI SELANJUTNYA.

ABSTRAK

Di masa modern ini, kemajuan teknologi informasi, media elektronika, dan globalisasi terjadi hampir disemua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer. Berkaitan dengan hal Pencemaran nama baik, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) menyebutkan larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE tidak menyebutkan definisi apa yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran nama baik. Terkait dengan kekhawatiran masyarakat terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE, telah dilakukan uji materi (*judicial review*) atas hal itu ke Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat. Muatan delik penghinaan pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang atau korban, yang dikenal dengan istilah delik aduan ditegaskan dengan putusan MK nomor 50/PUU-VI/2008. Dalam KUHP hal tersebut merupakan delik formil dan delik materiil, sedangkan pada UU ITE merupakan delik materiil saja. Pencemaran nama baik dalam UU ITE mempunyai asas dan tujuan yang terdapat pada Pasal 3 dan Pasal 4 UU ITE.

Kata Kunci: Pencemaran nama baik, penghinaan, media elektronika, globalisasi

ABSTRACT

In this modern era, advances in information technology, electronic media, and globalization occur in almost all fields of life. Technological advances marked by the rise of the internet can be operated using electronic media such as computers. With regard to defamation, Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 Year 2008 jo. Law Number 19 Year 2016 Regarding Electronic Information and Transactions (hereinafter referred to as ITE Law) mentions a prohibition for anyone who intentionally and without the right to distribute and / or transmit and / or make accessible Electronic Information and / or Electronic Documents that have charge of insult and / or defamation. The provisions of Article 27 paragraph (3) and Article 45 paragraph (1) of the ITE Law do not mention the definition of what is meant by defamation or defamation. In connection with the community's concern regarding Article 27 paragraph (3) of the ITE Law, a judicial review has been conducted on it to the Constitutional Court by the public. The contents of the offense for defamation in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law can only be prosecuted if there is a complaint from a person or victim, known as a complaint offense confirmed by the decision of the Constitutional Court number 50 / PUU-VI / 2008. In the Criminal Code it is formal offense and material offense, whereas in the ITE Law it is only offense. Defamation in the ITE Law has the principles and objectives contained in Article 3 and Article 4 of the ITE Law.

Keywords: Defamation, insults, electronic media, globalization

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	Error! Bookmark not defined.
<i>ABSTRACT</i>	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.2. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.3. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.4. Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.5. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.5.1. Jenis Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.5.2. Metode Pendekatan	Error! Bookmark not defined.
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	Error! Bookmark not defined.
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	Error! Bookmark not defined.
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika	Error! Bookmark not defined.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
2.1. Negara Hukum	Error! Bookmark not defined.
2.2. Tindak Pidana.....	Error! Bookmark not defined.
2.3. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	Error! Bookmark not defined.
BAB III PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
3.1. Pencemaran Nama Baik Berdasarkan KUHP	Error! Bookmark not defined.
3.2. Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.....	Error! Bookmark not defined.
3.3. Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Error! Bookmark not defined.
3.4. Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 <i>jo.</i> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik .	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.
4.1. Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
4.2. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR BACAAN	Error! Bookmark not defined.